



PUTUSAN

Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3273264807890005, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Juli 1989 (umur 35), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Bpk Nase, Andir Kulon, RT.01/RW.02, Cigending, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3205410210920005, tempat dan tanggal lahir Garut, 15 Maret 1992 (umur 32), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Negla, RT.001/RW.002, Desa Cihuni, Kec. Pangatikan, Kabupaten Garut, Cihuni, Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 bertepatan dengan 28 Jumadil akhir 1445 H telah dilangsungkan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 3273301012024022 Tertanggal 10 Januari 2024;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama Terakhir yaitu Rumah Kontrakan BAPAK PULAN, Andir Kulon RT.001/RW.002, Kel. Cigending, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awal Menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan Harmonis, namun hal itu hanya berlangsung 3 (tiga) bulan saja, selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan /Pertengkaran atau pun perbedaan pendapat yang berlangsung secara Terus menerus sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat jauh dari rasa bahagia dan sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 hingga dengan sekarang Oktober 2024 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan /Pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan sulit diatasi oleh Penggugat dan Tergugat. Serta kebahagiaan rumah tangga yang selama ini dibina oleh Penggugat dan Tergugat berubah menjadi rasa tidak bahagia di hati yang dialami oleh Penggugat dan jauh dari Kemaslahatan.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penyebab terjadinya Pertengkaran/Perselisihan tersebut disebabkan kecemburuan Tergugat dan mudah mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti serta mengeluarkan kalimat – kalimat seperti udahan/pisah/ceraai yang kemudian memunculkan perasaan tidak nyaman, tidak tenang dalam diri Penggugat.
7. Puncaknya ketika Tergugat Resign dari Pekerjaannya, sehingga masalah ekonomi menjadi masalah utama dalam rumah tangga, dan masalah menjadi besar, Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sedangkan Tergugat sendiri baru resign dari pekerjaannya. Lantas siapa yang akan menghidupi kebutuhan rumah tangga jika Penggugat turut tidak bekerja, akhirnya pertengkaran pun sering terjadi. Dan persoalan Penggugat tetap bekerja meskipun sudah menikah pun, telah dibahas dan disepakati sebelum Penggugat dan Tergugat Menikah.
8. Bahwa akibat dari sering terjadinya perbedaan pendapat /pertengkaran mengakibatkan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi rumah tangga yang Broken Married dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang tidak campur layaknya suami Istri telah berlangsung selama 7 (Tujuh Bulan) yaitu dari April hingga November 2024 yang mana Penggugat tinggal di Ujungberung Kota Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Garut Jawa Barat.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari bantuan orang tua dan dilakukan pertemuan antara Keluarga Penggugat dan Tergugat guna musyawarah namun tidak berhasil atau tidak ada titik temu.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik, karena jika terus dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, Keutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ,oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kiranya telah cukup alasan menurut hukum bagi Pengadilan Agama Bandung untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung ,dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah menunjuk Mediator yaitu Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, Mediator Pengadilan Agama Bandung, untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya setelah agenda mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, karenanya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3273301012024022, tertanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI P 1**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikarunai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kecemburuan Tergugat dan mudah mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti serta mengeluarkan kalimat-kalimat seperti udahan/pisah/cerai yang kemudian memunculkan perasaan tidak nyaman, tidak tenang dalam diri Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang tidak campur layaknya suami Istri telah berlangsung selama 7 (Tujuh Bulan);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI P2**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum di karunai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kecemburuan Tergugat dan mudah mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti serta mengeluarkan kalimat-kalimat seperti udahan/pisah/cerai yang kemudian memunculkan perasaan tidak nyaman, tidak tenang dalam diri Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang tidak campur layaknya suami Istri telah berlangsung selama 7 (Tujuh Bulan);
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 gugatan cerai diajukan di tempat tinggal isteri atau Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Drs. H. A. Syarif Abdurrahman selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dan mediator tersebut telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil, karenanya menurut Majelis Hakim upaya perdamaian dianggap telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya setelah agenda mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke muka persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, karenanya harus dianggap Tergugat tidak berkeinginan membela hak-haknya atas perkara tersebut, sehingga perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan Tergugat dan mudah mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti serta mengeluarkan kalimat-kalimat seperti udahan/pisah/cerai yang kemudian memunculkan perasaan tidak nyaman, tidak tenang dalam diri Penggugat
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang tidak campur layaknya suami Istri telah berlangsung selama 7 (Tujuh Bulan);
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	50.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 190.000,-

seratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 5258/Pdt.G/2024/PA.Badg